

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF MELALUI
UANG**

**(Studi Yayasan Al-Huda Kepuhbener Desa Kedungrejo
Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)**

SKRIPSI



Oleh:

Siti Ayu Ningrum

931104419

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

JULI 2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF MELALUI
UANG**

**(Studi Yayasan Al-Huda Kepuhbener Desa Kedungrejo
Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)**

SKRIPSI

“Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S. H) ”

Oleh:

Siti Ayu Ningrum

931104419

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

JULI 2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF MELALUI
UANG**


**(Studi Yayasan Al-Huda Kepuhbener Desa Kedungrejo
Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)**

Siti Ayu Ningrum

931104419

Disetujui oleh:

Pembimbing I



H. Qamarus Zaman, Lc., M. Pdi
NIP. 19690714 200112 1 002

Pembimbing II



Mohamad Ma'mun, M.HI
NIP. 19880515 201903 1 000

NOTA DINAS

Kediri, 23 April 2023

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kediri

Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Siti Ayu Ningrum

NIM : 931104419

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF
MELALUI UANG (Studi Yayasan Al-Huda Keuhbener
Desa Kedungrejo Kecamatan Tanunganom Kabupaten
Nganjuk)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat
bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan
ujian akhir Sarjana Strata (S-1).


Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsina,
dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Pembimbing II



H. Qamarus Zaman, Lc., M. Pdi
NIP. 19690714 200112 1 002



Mohamad Ma'mun, M.HI
NIP. 19880515 201903 1 000

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 10 Juli 2023

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kediri

Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo

Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : Siti Ayu Ningrum


NIM : 931104419

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF
MELALUI UANG (Studi Yayasan Al-Huda Kepuhbener
Desa Kedungrejo Kecamatan Tanunganom Kabupaten
Nganjuk)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan
beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang
Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2023 kami
menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



H. Qamarus Zaman, Lc., M. Pdi

NIP. 19690714 200112 1 002

Pembimbing II



Mohamad Ma'mun, M.HI

NIP. 19880515 201903 1 000

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF MELALUI UANG
(Studi Yayasan Al-Huda Kepuhbener Desa Kedungrejo Kecamatan
Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)

SITI AYU NINGRUM

931104419

Telah diajukan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kediri pada tanggal 03 Juli 2023

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag

NIP. 19740401 200312 1 005




(.....)

2. Penguji I

H. Qomarus Zaman, Lc, M.Pd.I

NIP. 19690714 200112 1 002




(.....)

3. Penguji II

Mohamad Ma'mun, M.HI

NIP. 19880515 201903 1 000



(.....)

Kediri, 10 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN KEDIRI



MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. (QR. Ali Imran: 92)”¹

¹ Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Aliyy, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 49.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Ayu Ningrum

NIM : 931104419

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian maupun seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbaik atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi baik sebagian maupun seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nganjuk, 01 Juni 2023

Penulis



Siti Ayu Ningrum

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah suud serta rasa syukur kepada Allah SWT. atas karunia serta kemudahan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Moch. Zaini dan Ibu Khusnul Khotimah yang telah memberikan cinta dan kasih sayang serta dukungannya baik moral maupun materil dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
2. Adik Dwi Fadillah Azzarah yang menemani saya dalam penulisan skripsi ini.
3. Keluarga besar yang selalu memberi dukungan mendukung dan mendoakan.
4. Dosen pembimbing saya Bapak H. Qomarus Zaman, Lc, M.Pd.I dan Bapak Mohamad Ma'mum, M.HI yang senantiasa membimbing, mengingatkan serta memberikan motivasi dalam mengerjakan skripsi.
5. Sahabat-sahabat tersayang dan teman-teman MI, MTS, MAN dan teman Kuliah khususnya untuk teman Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) kelas C 2019 yang selalu mendukung dan menemani selama kuliah dan penulisan skripsi.
6. Bapak Ibu Guru dari RA hingga MAN serta bapak Ibu Dosen yang telah banyak memberikan banyak ilmu pengetahuan.

7. Ketua Panitia wakaf yayasan Al-Huda Kepuhbener Bapak Drs. Subhan yang telah memberikan izin sehingga dapat melakukan penelitian di Yayasan tersebut.

ABSTRAK

SITI AYU NINGRUM, Dosen Pembimbing H. Qomarus Zaman, Lc, M.Pd.I dan Mohamad Ma'mun, M.HI, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Melalui Uang (Studi Yayasan Al-Huda Kepuhbener Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri 2023.

Kata Kunci: *Wakaf Melalui Uang, Hukum Islam, Persamaan Tanah dengan Uang*

Wakaf merupakan salah satu ibadah fi'liyah yang pahalanya mengalir terus, selama barang yang diwakafkan dimanfaatkan dengan baik. Eksistensi barang wakaf harus bersifat kekal atau abadi. Oleh karena itu, barang wakaf yang ada di Yayasan Al-Huda Kepuhbener, Kedungrejo, Tanjunganom, Nganjuk harus bersifat kekal atau abadi untuk memenuhi syarat wakaf dari sifat barang tersebut meskipun wakaf yang ada di yayasan ini bermedia uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik wakaf melalui uang dan untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap wakaf melalui uang di Yayasan Al-Huda Kepuhbener, Kedungrejo, Tanjunganom, Nganjuk.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan Non-Doktrinal/Empiris yakni sebuah penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai tingkah laku anggota masyarakat dalam jalinan hidup bermasyarakat dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik wakaf melalui uang yang ada di Yayasan Al-Huda Kepuhbener Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk adalah dengan cara wakaf yang berupa uang nantinya akan diganti dengan luas tanah. Jadi, uang disini sebagai penyamaan. Wakaf melalui uang adalah salah satu bentuk wakaf yang diperbolehkan dalam hukum Islam, dan Yayasan Pendidikan Al-Huda Kepuhbener telah melaksanakan wakaf melalui uang dengan tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dan dikuatkan dengan pandangan mazhab terhadap wakaf melalui uang yaitu mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, mazhab Maliki membolehkan adanya wakaf melalui uang, namun dikalangan sebagian ulama yang bermazhab Syafi'i tidak membolehkan adanya wakaf melalui uang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan wakaf melalui uang serta dapat menjadi referensi bagi lembaga-lembaga wakaf dalam mengelola wakaf dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi artinya mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain, misalnya dari kasara Arab ke aksara lain. Berikut transliterasi huruf dan *madd* (tanda bunyi panjang) yang diterapkan dalam nama surah dan beberapa istilah.

1. Transliterasi Huruf

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	Ṣ	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

أحمدية : ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دلّ : ditulis *dalla*

3. Ta' Marbutah

a. Bila dimatikan ditulis “ah”,

جماعة : ditulis *jama‘ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf),

ditulis “at”.

نعمة الله : ditulis *ni‘mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakat al-fitr*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i>, dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أي) dan (أو)

7. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jami‘ah*

الشيعة : ditulis *al-Shi‘ah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام سلا: ditulis *Shaykh al-Islam*

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. atas berkah, rahmat, dan hidaahn-Nya yang senantiasa terlimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Melalui Uang (Studi Yayasan Al-Huda Kepuhbener Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)” sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat terselesaikan dengan adanya dukungan dari berbagai pihak baik dukungan secara moril maupun materil. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag selaku Rektor IAIN Kediri
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari’ah IAIN Kediri, beserta Bapak dan Ibu dosen staf Fakultas Syari’ah.
3. Dosen pembimbing saya Bapak H. Qomarus Zaman, Lc, M.Pd.I dan Bapak Mohamad Ma’mum, M.HI yang senantiasa, membimbing mengingatkan serta memberikan motivasi dalam mengerjakan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga tercipta kerangka pikir dalam penulisan skripsi ini.
5. Kedua orang tua dan keluarga yang sudah mendukung baik moral maupun materil serta do’a yang selalu diberikan sehingga skripsi ini terselesaikan.
6. Teman-teman Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri angkatan 2019 terima kasih atas dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang

membangun untuk perbaikan. Semoga segala bentuk bantuan dan bimbingan yang diberika kepada penulis dapat menjadi amal baik yang nantinya akan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. semoga skripssi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Nganjuk, 01 Juni 2023

Siti Ayu Ningrum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAAN.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	01
A. Konteks Penelitian	01
B. Fokus Penelitian	07
C. Tujuan Penelitian	07
D. Kegunaan Penelitian	08
E. Penelitian Terdahulu	08
F. Definisi Konsep	11
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Kajian Teori.....	14
a. Wakaf	14
1. Pengertian Wakaf.....	14
2. Pengertian Wakaf Menurut Para Ahli Fiqih	14
3. Dasar Hukum Wakaf.....	16
4. Rukun dan Syarat Wakaf.....	18
5. Jenis-Jenis Wakaf.....	20
6. Peran Wakaf.....	21

7. Perbedaan Wakaf, Sedekah, dan Zakat	22
8. Legalitas Wakaf	24
b. Wakaf Melalui Uang	25
1. Pengertian Wakaf Melalui Uang.....	25
2. Perbedaan Wakaf Melalui Uang dengan Wakaf Uang	26
3. Fiqih 4 Mazhab	27
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
B. Kehadiran Peneliti	33
C. Lokasi Penelitian	33
D. Sumber Data.....	33
E. Pengumpulan Data.....	34
F. Analisis Data	35
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	36
H. Tahap-Tahap Penelitian	37
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	39
A. Paparan Data.....	39
B. Temuan Penelitian	55
BAB V PEMBAHASAN	57
A. Sistem Praktik perwakafan di Yayasan Al-Huda Kepuhbener, Kedungrejo, Tanjunganom, Nganjuk	57
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf melalui Uang di Yayasan Al-Huda Kepuhbener, Kedungrejo, Tanjunganom, Nganjuk	61
BAB VI PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
Daftar Pustaka	67
Lampiran	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Waqif yang ada di Yayasan Al-Huda Kepuhbener Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganoom Kabupaten Nganjuk.....	46
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	70
Lampiran 2. Foto Dokumentasi.....	71
Lampiran 3. Surat Izin Riset/Penelitian.....	75
Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	76
Lampiran 5. Surat Konsultasi Skripsi.....	77